



SEKRETARIAT DAERAH KOTA PASURUAN
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN
POKJA PEMILIHAN III

Jln. Pahlawan No. 28 Telp. (0343) 426 604 Pasuruan

BERITA ACARA TENDER GAGAL

Nomor : 600/10/423.023/BLP-P.III.12/2021

Pada hari ini, **RABU** tanggal **SEMBILAN** bulan **JUNI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH SATU**, kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Pokja Pemilihan II Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Pasuruan nomor 188/304/423.011/2020 tanggal 21 Desember 2020 telah menyelenggarakan proses dan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara ini dengan rincian sebagai berikut :

Kode Tender SPSE : **3768419**
Paket Pekerjaan : **Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan RW.5 Kel.Purutrejo, Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan RW.1 Kel. Sekargadung dan Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan RT.4 RW.5 Kel. Karangketug**
Unit Kerja : **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
Nilai Total HPS : **Rp 297.660.000 (Dua ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)**
Website LPSE : **http://lpse.pasuruankota.go.id**
Sumber Pendanaan : **APBD Tahun Anggaran 2021**
Metode Pengadaan : **Pekerjaan Konstruksi - Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur**

Pada proses tender :

1. Jumlah Penyedia Jasa yang mendaftar sebanyak 66 (enam puluh enam) peserta;
2. Jumlah Penyedia yang memasukkan penawaran sebanyak 6 (enam) peserta.

Berdasarkan :

- 1) Surat dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/3300/423.109/2021 Tanggal 8 Juni 2021 Perihal : Permohonan Pembatalan Tender.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 20121 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 51 ayat (2) huruf d :

"Pasal 51

(2) Tender/Seleksi gagal dalam hal :

d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini"

- 2) Standar Dokumen Pemilihan secara elektronik Pekerjaan Konstruksi Metode Tender Pasca Kualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur untuk paket pekerjaan **Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan RW.5 Kel.Purutrejo, Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan RW.1 Kel. Sekargadung dan Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan RT.4 RW.5 Kel. Karangketug**, Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf G. **TENDER GAGAL DAN TINDAK LANJUT TENDER GAGAL** Nomor 39 :

"39. Tender Gagal

39.1 Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal, apabila:

- a. terdapat kesalahan yang substansial dalam proses evaluasi;*
- b. tidak ada peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;*
- c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;*
- d. dalam Dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan yang substansial atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;*
- e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);*
- f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;*

- g. seluruh penawaran harga terkoreksi di atas HPS; atau*
- h. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dengan alasan yang tidak dapat diterima pada klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.”*

Dengan ini Pokja Pemilihan III menyatakan bahwa :

Untuk pekerjaan **Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan RW.5 Kel.Purutrejo, Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan RW.1 Kel. Sekargadung dan Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan RT.4 RW.5 Kel. Karangketug**, Pokja Pemilihan menyatakan **TENDER GAGAL** dikarenakan ada kesalahan substansial dalam Dokumen Pemilihan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,

**POKJA PEMILIHAN III BAGIAN LAYANAN PENGADAAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PASURUAN**

Ttd